



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **01/KOR/KOMDING PATEN/2017**

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000043703 yang berjudul "METODE DAN KOMPOSISI UNTUK MENGONTROL NEMATODA" dengan Nomor: Reg. 13/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Achmad Fatchy, S.H dari Kantor AFFA Intellectual Property Rights kepada Komisi Banding Paten tanggal 6 Maret 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Paten : IDP000043703-----
Nomor Permohonan : W00201000436-----
Judul Invensi : METODE DAN KOMPOSISI UNTUK
MENGONTROL NEMATODA-----
Pemegang Paten : MONSANTO TECHNOLOGY LLC-----
Pemohon Banding : MONSANTO TECHNOLOGY LLC-----
Alamat Pemohon : 800 North Lindberg Boulevard St. Louis,
Missouri 63167, UNITED STATE OF
AMERICA -----
Konsultan KI : ACHMAD FATCHY, S.H-----
EMIRSYAH DINAR-----
Alamat : AFFA INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS
GRAHA PRATAMA BUILDING, 15th Floor, Jln.
MT HARYONO kav.15 JAKARTA 12810
INDONESIA -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas klaim dan surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten untuk Permohonan Paten Nomor W00201000436 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. HKI.3-HI.05.02.04.W00201000436-DP tanggal 6 Desember 2016, yang

isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, permohonan Paten Nomor W00201000436 dengan judul Invensi "METODE DAN KOMPOSISI UNTUK MENGONTROL NEMATODA" atas nama Pemohon MONSANTO TECHNOLOGY LLC dengan Tanggal Penerimaan 13 Agustus 2008 ini dinyatakan dapat diberi Paten dengan Klaim berjumlah 87 (delapan puluh tujuh)..... selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- b. Surat Pengajuan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten No. IDP000043703 dengan Nomor: P/2711/LN tertanggal 6 Maret 2017 melalui Kuasa Achmad Fatchy dan Emirsyah Dinar dari Kantor Konsultan AFFA Intellectual Property Rights, yang isinya memohon koreksi atas klaim dari semula berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) menjadi berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan).
- c. Surat Kuasa tertanggal March 2, 2017 dari Pemohon kepada Achmad Fatchy dan Emirsyah Dinar dari Kantor Konsultan AFFA Intellectual Property Rights untuk menjadi Kuasa mewakili Pemohon untuk mengajukan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten No. IDP000043703.
- d. Surat Perbaikan Permohonan Banding yang merupakan tanggapan dari hasil pemeriksaan administratif Komisi Banding Paten pada tanggal 27 April 2017 dari Kuasa Pemohon dengan Nomor Ref: P/2711/LN tanggal 19 Mei 2017, yang isinya menyampaikan, sebagai berikut:
 - Telah terjadi kesalahan penulisan pada surat Pemohon sebelumnya dimana pada surat tersebut tanggal pengajuan permohonan banding adalah 2 November 2016, seharusnya surat tersebut tertanggal 6 Maret 2017 sesuai dengan tanggal pengajuan yang diterima oleh Komisi Banding Paten berdasarkan bukti pembayaran pengajuan Permohonan;
 - Menjelaskan bahwa Pemohon ingin mengoreksi klaim-klaim Paten dengan Nomor IDP000043703 sebagai berikut:
 - Klaim 6, 17, 58, 63-66 dan 68 ingin dihilangkan (dalam surat permohonan sebelumnya hanya tertulis klaim 6, 17, 58, 63-66) dan klaim-klaim lainnya diurutkan sehingga klaim menjadi berjumlah 79 klaim dari semula berjumlah 87 klaim;
 - Klaim 1, 9-11, 19, 20, 52 dan 74 (sepadan dengan klaim 1, 10-11, 21, 22, 54 dan 82 yang sebelumnya) telah dikoreksi untuk menghilangkan alternatif, sehingga mempersempit lingkup invensinya.
 - Lampiran berupa Bagan Klaim yang dimohonkan untuk dikoreksi;

- Surat Pernyataan dari Kuasa Pemohon bahwa Deskripsi yang dilampirkan oleh Pemohon adalah Deskripsi yang sama dengan Deskripsi yang Diberi Paten.

e. Surat tanggapan Pemohon atas hasil sidang Komisi Banding tertanggal 3 Agustus 2017 melalui surat No: P/2711/LN tanggal 8 Agustus 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Sidang Komisi Banding Paten untuk Permohonan Perbaikan Klaim atas Paten Nomor IDP000043703, dimana dalam surat tersebut menyampaikan sebagai berikut:

- 6 (enam) set klaim berupa Hasil Akhir Perbaikan (final);
- 6 (enam) set klaim berupa versi Marked-up;
- 6 (enam) set Tabel Perbaikan Klaim;
- 6 (enam) set Klaim versi Marked-up dalam Bahasa Inggris;
- 1 (satu) CD berisi set Klaim perbaikan final, set Klaim versi marked-up, tabel perbandingan dan set Klaim versi Marked-up dalam Bahasa Inggris.

- II. Berdasarkan data-data yang ada di dalam dokumen pemeriksaan substantif permohonan Paten No. W00201000436 yang dimiliki oleh Termohon sebagai berikut:
- a. Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi yang dikeluarkan oleh Termohon dengan surat No:HKI.3-HI.05.01.02.1005/10 pada tanggal 1 Juni 2010.
 - b. Bukti pengajuan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten tanggal 15 Agustus 2011.
 - c. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I yang dikeluarkan oleh Termohon dengan surat No:HKI.3-HI.05.01.04.7839 pada tanggal 4 Desember 2012.
 - d. Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari Pemohon melalui surat tertanggal 1 Maret 2013.
 - e. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II yang dikeluarkan oleh Termohon dengan surat No:HKI.3-HI.05.02.02.023564 pada tanggal 10 Juni 2015.
 - f. Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II dari Pemohon melalui surat No:P/2711/LN tertanggal 30 Juni 2015.
 - g. Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten untuk Permohonan Paten Nomor W00201000436 yang telah dikeluarkan oleh Termohon dengan No. HKI.3-HI.05.02.04.W00201000436-DP tanggal 6 Desember 2016, yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, permohonan Paten Nomor W00201000436 dengan judul Invensi "METODE DAN KOMPOSISI UNTUK MENGONTROL NEMATODA" atas nama Pemohon MONSANTO TECHNOLOGY LLC dengan Tanggal

Penerimaan 13 Agustus 2008 ini dinyatakan dapat diberi Paten dengan Klaim berjumlah 87 (delapan puluh tujuh).

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 6 Desember 2016 dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000043703 dengan judul "METODE DAN KOMPOSISI UNTUK MENGONTROL NEMATODA" diajukan pada tanggal 6 Maret 2017 sehingga hal ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding Paten terhadap surat permohonan banding koreksi atas klaim Nomor Paten IDP000043703 yang hasilnya Pemohon meminta koreksi terhadap Klaim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
3. Menimbang bahwa setelah Majelis Banding melakukan pemeriksaan secara substantif terhadap permohonan Banding koreksi atas klaim Paten IDP000043703 bahwa koreksi atas klaim Paten yang diajukan oleh pemohon tidak memperluas ruang lingkup perlindungan invensi dari lingkup perlindungan invensi yang pertama kali diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memutuskan:-----

1. **Menerima Permohonan Banding Koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000043703 dengan judul "METODA DAN KOMPOSISI UNTUK MENGONTROL NEMATODA", yang diajukan Pemohon.**
2. **Berdasarkan Putusan pada angka 1, hasil pemeriksaan Majelis Banding atas permohonan Banding Koreksi atas klaim dengan jumlah Klaim 87 (delapan puluh tujuh) menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) sebagaimana dalam Lampiran 2 Putusan ini.**
3. **Lampiran 2 Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.**
4. **Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari **Senin 4 Desember 2017** oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Parlagutan Lubis, S.H., M.H; Drs. Azmi Dahlan, M.Si; Ir. Razilu, M.Si dan Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 4 Desember 2017



Ketua Majelis

Abdi Saputra Sembiring

Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si

Anggota Majelis

Parlagutan Lubis

Parlagutan Lubis, S.H., M.H

Ir. Razilu

Ir. Razilu, M.Si

Anggota Majelis

Drs. Azmi Dahlan

Drs. Azmi Dahlan, M.Si

Drs. Zulhelmi Yunus

Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu

Sonya Pau Adu, S.H.